

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 24

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha dan memperkuat struktur ekonomi serta menjamin kepastian berusaha khususnya usaha jasa perdagangan yang sehat, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang perdagangan sebagai implikasi ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.
6. Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perdagangan.

14. Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

BAB II

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Mikro;
 - b. SIUP Kecil;
 - c. SIUP Menengah;
 - d. SIUP Besar.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara mendapatkan izin diatur sesuai dengan Standar Operasi Prosedur sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan SIUP Perorangan dilampiri:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy KTP Pemohon/Direktur;
 3. foto copy NPWP Perorangan;
 4. foto copy Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang berlaku;
 5. foto copy Ijin Gangguan bagi Perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan;
 6. surat kuasa apabila dikuasakan (materai 6000);
 7. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - b. Surat Permohonan SIUP Berbadan Hukum dilampiri:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy KTP Pemohon/Direktur;
 3. foto copy Akta pendirian/perubahan (untuk PT melampirkan SK pengesahan dari KEMENKUMHAM) untuk CV sudah terdaftar di Pengadilan setempat untuk Koperasi disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Bentuk Perusahaan lain ada penunjukan dari instansi yang berwenang;
 4. foto copy NPWP Badan;
 5. foto copy Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang berlaku;
 6. foto copy Ijin Gangguan bagi Perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan;
 7. surat kuasa apabila dikuasakan (materai 6000);
 8. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan (Netto) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Mikro.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan (Netto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih dengan modal di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akte perubahan dan/atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 2 dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga sendiri/kerabat terdekat;
 - c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game);
 - c. perdagangan barang atau jasa dengan system penjualan langsung (single level marketing atau multilevel marketing);
 - d. perdagangan jasa survey;
 - e. perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Pedagang besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (retailer) dan pedagang informal.

Pasal 9

- (1) SIUP berlaku selama usaha perdagangan masih berjalan dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Proses daftar ulang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

BAB III TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (Kop), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO);
 - b. Perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal;
 - b. Kantor Pusat/Induk, kantor cabang atau pembantu perusahaan;
 - c. Anak perusahaan;
 - d. Kantor agen;
 - e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan perusahaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Standar Operasi Prosedur.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (4) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 13

- (1) Perusahaan mikro dan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan mikro dan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 14

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP dan TDP.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan bersama-sama perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Kepala Dinas atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan :

- a. kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan kegiatan usaha serta jenis barang jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP dan TDP yang telah dimiliki;
- b. terhadap perusahaan yang belum terdaftar.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sam-pai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

- b. dalam hal pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, dapat menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) sebelum mengikuti kegiatan tersebut.
- c. penyesuaian SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat di revisi, dengan cara mengajukan permohonan kepada Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Terhadap Perusahaan yang telah dicabut SIUP dan TDPnya dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat penerbit SIUP dan TDP/Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat penerbit SIUP dan TDP/Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP dan TDP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Juni 2012

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI E